



## BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN ( BPHTB ) DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahu 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Muna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan dengan Surat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 tahun 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 4159);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287 );
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 );
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah ,Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHBT );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MUNA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna;
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB;
6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang perorangan atau Badan;
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah , termasuk hak pengelolaan beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan ,meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi,Koperasi,dan pension,persekutuan,perkumpulan ,yayasan,organisasi social politik,atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang,adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
13. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak;
14. Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan adalah Dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan Hak atas kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian,Dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain – lain yang memiliki kekuatan hukum;
15. Surat setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

16. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - b. Prosedur pembayaran BPHTB;
  - c. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
  - d. Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - e. Prosedur Pelaporan BPHTB;
  - f. Prosedur Penagihan;
  - g. Prosedur Pembetulan, Pembatalan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - h. Prosedur Penetapan Persetujuan Pengelola atas Pengajuan Pengembalian Penolakan Pembayaran BPHTB.
- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah Prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (5) Prosedur penelitian surat setoran pajak Daerah BPHTB ( SSPD BPHTB ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas Kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan Akta oleh PPAT.
- (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 2 ) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta Pemindahan hak.
- (8) Prosedur penetapan surat tagihan BPHTB , SKPDB kurang bayar/SKPDB kurang bayar Tambahan, dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf f adalah prosedur Penetapan surat tagihan pajak Daerah BPHTB, SKPD kurang bayar BPHTB /SKPD kurang Tambahn BPHTB, dan surat teguran yang dilakukan oleh SKPKD.
- (9) Prosedur Penetapan surat Keputusan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB yang diajukan oleh Wajib pajak.
- (10) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah prosedur penetapan persetujuan Penolakan atas pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB III  
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama  
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 3

- (1) Wajib pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (BPHTB) yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pembayaran BPHTB  
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau bendahara pemerintah pada SKPKD.
- (3) Tata Cara Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penelitian SSPD BPHTB  
Pasal 6

- (1) Setiap Pembayaran BPHTB Wajib diteliti oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
  - b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB;
  - c. Jangka waktu penyelesaian penelitian sebagaimana dimaksud huruf a dan b ditetapkan paling lama 3 (hari) hari kerja.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian penelitian yang disertai penelitian lapangan ditetapkan 7 (tujuh)hari kerja.
- (5) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak  
Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran Pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) SKPKD dapat melakukan kerja sama dengan kantor Bidang Pertanahan dalam rangka Pendaftaran Pemindahan Hak.
- (3) Tata cara Pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pelaporan BPHTB  
Pasal 8

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muna.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen - dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (2) Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laporan Penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerima laporan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Prosedur Penagihan BPHTB  
Pasal 10

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak .
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamabahan ( SKPDKBT) BPHTB.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan  
Dan penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi  
Pasal 11

- (1) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB diajukan oleh wajib pajak dan disampaikan kepada Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti.
- (2) Pembetulan, pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. Membetulkan SPPT,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD,SKPDN,atau SKPDLB dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan miring atau kesalahan hitung dan miring atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
  - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - c. Mengurangkan atau membatalkan SPPT,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - f. Mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - g. Mengurangkan dalam hal obyek pajak digunakan untuk sarana pendidikan non komersil.
- (3) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Atas permohonan pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB dan wajib, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menetapkan besarnya pembetulan, pengurangan ketetapan dan panghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB .

Pasal 12

- (1) Wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka paling lama 3(tiga) bulan sejak saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan,pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB .

- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dan kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan terhitung jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana tersebut pada Lampiran VII peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi BPHTB diajukan dengan melampirkan :

- a. Fotocopy lembar I SSPD BPHTB
- b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun terutangnya PBB.
- c. Fotocopy akta /risalah /keputusan pemberian hak/utusan hakim/sertifikat hak atas tanah atau hak milik/dokumen lain.
- d. Fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas Lain.
- e. Surat Keterangan Kepala Desa/ keterangan lainnya yang terkait.

#### Bagian Delapan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 15

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 16

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 15 diajukan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya, nama dan alamat wajib pajak, besarnya kelebihan pembayaran, alasan yang jelas dan melampirkan :

- a. Fotocopy lembar 1 SSPD BPHTB;
- b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun terutangnya PBB;
- c. Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Keputusan pemberian Hak baru/Putusan Hakim/Sertifikat hak Atas Tanah atau Hak milik / Dokumen Lain.
- d. Fotocopy KTP/SIM /PasporKartu Keluarga/Identitas Lain.
- e. Surat Keterangan Kepala Desa/ keterangan lainnya yang terkait.

#### Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) Bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak Lainnya Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPLDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, pemerintah daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

#### BAB IV FASILITASI

##### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran – lampiran sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 19

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB ditetapkan 3(tiga hari kerja) apabila tidak memerlukan penelitian kelengkapan dan 7 (tujuh ) hari kerja apabila memerlukan penelitian kelengkapan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 26-12-2012  
BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 26-12-2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA



H. LA ORA  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2012 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	✓
ASISTEN III	✓
BAGIAN HUKUM	✓
PENGELOLA DPPKAD	✓